



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di Toko Sparpat, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.** tanggal 27 November 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 092/02/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang tanggal 07 Maret 2011;

Hal. 1 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** (pr) umur 3 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Juni 2011;
5. Bahwa dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama \pm 2 bulan, namun sejak bulan Mei 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat Lagi;
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 ketika itu Penggugat sedang hamil 7 bulan, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat yang mana Tergugat sudah jarang memberinya, Tergugat tidak juga memberinya dengan bermacam alasan, atas sikap Tergugat tersebut terjadilah pertengkaran dan sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 Penggugat meminta uang untuk biaya belanja kepada Tergugat, kemudian Tergugat juga tidak memberikan uang tersebut dengan mengatakan nanti saja aku berikan, Penggugat tetap memaksa meminta uang belanja karena Tergugat selalu saja berjanji namun tidak pernah ditepati sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaian-pakaian Tergugat ke rumah orang Tuanya di alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa kepergian Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak pernah mengurus (memperdulikan) Penggugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah lama tidak sabar dan rela terhadap sikap maupun perbuatan Tergugat, namun karena Penggugat masih ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mencari usaha damai (ishlah) namun tidak memperoleh hasil;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yakni;
 1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 4. Atau saya memberikan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;alasan Penggugat tersebut di atas sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (g) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (g) maka dasar alasan tersebut Penggugat memohon dapat diceraikan dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;
 3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/02/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdangs, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia jadi saksi dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukamakmur, Delitua;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Sukamakmur, Delitua;

Sejak Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Patumbak;

Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi sering ke rumah kediaman Penggugat yang juga merupakan rumah orangtua saksi, selain itu saksi pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtua Tergugat;

Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi beberapa kali pertengkaran karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;

Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau menjemput Penggugat;

Saksi bersama makcik saksi pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtua Tergugat, untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat dan ayah Tergugat menyatakan kalau Penggugat mau bercerai silakan saja urus ke pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah makcik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukamakmur, Delitua;

Hal. 5 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Sukamakmur, Delitua;

Sejak Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Patumbak;

Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi sering ke rumah kediaman Penggugat yang juga merupakan rumah kakak saksi, selain itu saksi pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtua Tergugat;

Saksi mengetahui dari Penggugat dan orangtua Penggugat bahwa sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi beberapa kali pertengkaran karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;

Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau menjemput Penggugat;

Saksi bersama kakak Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtua Tergugat, untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat dan ayah Tergugat menyatakan kalau Penggugat mau bercerai silakan saja urus ke pengadilan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Di persidangan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat agar tetap bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sighat taklik talak angka,(1) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1.** dan **SAKSI 2;**

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang (tiga tahun lebih), Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran; saksi pernah mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat dan ayah Tergugat menyatakan agar Penggugat mengurys perceraian di pengadilan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang (tiga tahun lebih), Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran; saksi pernah mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat dan ayah Tergugat menyatakan agar Penggugat mengurys perceraian di pengadilan;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah makcik (adik ibu) Penggugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2011 (tiga tahun lebih), sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, saksi sudah pernah menjumpai Tergugat dan keluarga Tergugat namun Tergugat mempersilakan Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dari Tergugat;

Hal. 9 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keterangan tersebut kedua saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, sekalipun Tergugat pergi karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun bukan menjadi alasan untuk meninggalkan Penggugat lebih dua tahun apalagi kedua saksi sudah pernah mendatangi Tergugat dan orangtua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat dan ayah Tergugat mempersilakan Penggugat untuk mengurus perceraian di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (1) "Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (1), Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P.1, uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai 'iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Hal. 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat,

1. Pasal 150, 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.
2. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 55, 82, 84 dan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 7 ayat (2) Perma RI No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Surat Tuada Uldilag MARI No. 28 tahun 2001 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 436. 000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan 28 Rabiulawal 1436 *Hijriyah* oleh kami **KM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.**, dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **PP.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

DTO.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

DTO.

DTO.

Panitera Pengganti,

DTO.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp.... 30.000,-
2. Biaya ATK Rp... 50.000,-
3. Panggilan Rp. .345.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 436.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)